



Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Kelekar

Iara Joe Laisyah¹, Chairani Adelina², Bayu Dharmarga Alkahfi³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih

Email: iarajoelaisyah29@gmail.com, chairaniadelina@unpra.ac.id, bayudharma17@unpra.ac.id

Abstrak

Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik, serta apakah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan Peraturan Nomor 20 Tahun 2018. Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, menjadi fokus penelitian kualitatif ini. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sementara data sekunder berasal dari dokumen resmi seperti laporan keuangan daerah, data primer diperoleh langsung dari percakapan peneliti dengan para pemimpin desa dan otoritas lainnya. Menurut hasil penelitian ini, metode yang digunakan di Kecamatan Kelekar, khususnya di Desa Menanti, Desa Suban Baru, dan Desa Embacang Kelekar, untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa cukup efektif dan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tidak ada masalah di Desa Menanti atau Desa Embacang Kelekar. Wilayah Suban Baru masih menghadapi kesulitan, karena beberapa pemerintah daerah masih kekurangan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengelola anggaran dan memberikan laporan administratif secara efektif.

Kata kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pengelolaan, pertanggungjawaban.

Abstract

To attain good governance, this study aims to ascertain whether the Village Revenue and Expenditure Budget is properly managed and accounted for, as well as whether it conforms with the Ministry of Home Affairs' Regulation Number 114 of 2014 and Regulation Number 20 of 2018. The administration of the Village Revenue and Expenditure Budget, from planning to accountability, is the focus of this qualitative study. This study makes use of both primary and secondary data. While secondary data is derived from official documents such as local financial reports, primary data is obtained directly from the researcher's conversations with village leaders and other authorities. According to the results of this study, the methods used in Kelekar District, particularly in Menanti Village, Suban Baru Village, and Embacang Kelekar Village, to manage the village revenue and expenditure budget are fairly effective and carried out in compliance with Regulation of the Ministry of Home Affairs Number 20 of 2018. There are no problems in Menanti Village or Embacang Kelekar Village. The Suban Baru region still faces difficulties, however, since some local governments are still deficient in the knowledge and abilities needed to effectively manage budgets and provide administrative reports..

Keywords: Village Revenue and Expenditure budget, management, accountability.

PENDAHULUAN

Indonesia telah menerapkan strategi otonomi daerah yang menjangkau hingga ke tingkat desa dalam upaya meningkatkan standar tata kelola pemerintahan yang baik. Otonomi desa memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengendalikan dan

menjalankan urusan mereka sendiri, termasuk pengelolaan keuangan, yang dilakukan secara disiplin dan tertib serta transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini dimungkinkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang menjadi landasan pengelolaan pendapatan, belanja, dan keuangan desa, serta merupakan rencana keuangan tahunan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, “pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pemerintah desa bertugas memberikan informasi kepada publik dan pemerintah tentang seluruh proyek dan kegiatan desa yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan pelaksanaan rencana program yang didanai oleh dana desa. APBDes menyediakan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, dan pendanaan desa (Sujarweni, 2024:33). Dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan salah satu instrumen terpenting untuk mendorong efektivitas dan keterbukaan dalam pembangunan desa.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 mendefinisikan desa, “yang sering disebut desa adat atau dengan sebutan lain. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak leluhur, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dipelihara dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa bertugas menyelenggarakan fungsi pemerintahan tingkat desa di bawah arahan kepala desa. Menurut peraturan tersebut, akuntansi desa adalah proses pencatatan transaksi desa dan penyusunan laporan keuangan untuk publik, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.”

Dalam praktiknya, kemampuan setiap desa dalam mengelola APBDes tidaklah sama. Untuk itu, penelitian ini mengambil fokus pada tiga desa di Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, yaitu Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari tahun 2022 hingga 2023, berikut adalah gambaran alokasi dan realisasi anggaran ketiga desa tersebut:

Tabel 1
Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Menanti, Desa Embacang Kelekar dan Desa Suban Baru Tahun 2022-2023

Nama Desa	Anggaran		Realisasi	
	2022	2023	2022	2023
Menanti	Rp. 1.807.529.172	Rp. 1.980.833.777	Rp. 1.807.398.448	Rp. 1.980.887.727
Embacang Kelekar	Rp. 1.682.659.873	Rp. 1.648.921.625	Rp. 1.657.537.252	Rp. 1.646.093.507
Suban Baru	Rp. 1.429.964.849	Rp. 1.590.635.382	Rp. 1.429.963.991	Rp. 1.590.634.026

Sumber: LRA Desa Menanti, Desa Embacang Kelekar dan Desa Suban Baru Tahun 2022-2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Menanti dan Suban Baru mengalami peningkatan anggaran dari tahun 2022 ke 2023, sedangkan Desa Embacang Kelekar justru mengalami penurunan anggaran. Dari data tersebut terlihat bahwa realisasi belanja hampir sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Bahkan Desa Menanti sedikit melebihi anggaran tahun 2023. Sementara desa Embacang kelekar menunjukkan realisasi yang sedikit lebih rendah dari alokasi anggaran, dan Desa Suban Baru berhasil merealisasikan anggaran hampir 100% dari alokasi yang tersedia. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk



melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Kecamatan Kelekar”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan “teknik kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Kelekar. Penulis menggunakan data kualitatif untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara dengan kepala desa, anggota pengelola anggaran lainnya, dan pemerintah daerah.” Sementara itu, informasi lebih lanjut diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan keuangan desa.

Untuk mengumpulkan informasi rinci mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, seperti wawancara langsung dengan informan, termasuk kepala desa, aparat desa, dan pihak terkait lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian, informasi dikumpulkan dari literatur terkait, termasuk buku, jurnal, dan peraturan, dengan menggunakan tinjauan pustaka. Untuk mendapatkan bukti yang dapat diverifikasi tentang prosedur pengelolaan anggaran desa, dokumen formal seperti laporan keuangan dikumpulkan.

Data keuangan dari tiga desa di Kecamatan Kelekar Desa Menanti, Desa Suban Baru, dan Desa Embacang berfungsi sebagai populasi penelitian. “Laporan realisasi anggaran dari tiga desa Desa Menanti, Desa Suban Baru, dan Desa Embacang Kelekar di Kecamatan Kelekar pada tahun 2023 menjadi sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan pendekatan non-probabilitas. Pendekatan analitis dalam penelitian ini adalah mengkaji pengelolaan dan akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja desa. Penulis akan menjelaskan dan memberikan contoh data yang dikumpulkan untuk membantu pembaca memahami tanggung jawab dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Kelekar.”

HASIL DAN DISKUSI

Perencanaan APBDes di Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar

Perencanaan Pengelolaan APBDes di “Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana Pemerintah desa dan masyarakat desa merencanakan Pengelolaan APBDes. Pengelolaan APBDes dimulai dari musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat dalam membahas berbagai sektor dan bidang desa untuk menemukan kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).”

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yaitu “RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya bersi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan atau dalam satu periode, berikut adalah program kerja tersebut yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini”:

Tabel 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintahan Desa Menanti
Tahun Anggaran 2023

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Pendapatan Asli Desa Pendapatan Transfer Pendapatan Lain-lain	Rp. 10.000.000 Rp. 2.029.434.654 0	Rp. 10.000.000 Rp. 2.029.434.654 Rp. 3.815.092
2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 808.238.959	Rp. 808.292.909
3	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 682.280.646	Rp. 682.280.646
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 142.868.772	Rp. 142.868.772
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 235.845.400	Rp. 235.845.400
6	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 111.600.000	Rp. 111.600.000

Sumber: APBDes Desa Menanti Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan laporan anggaran dan realisasi keuangan desa. Dari sisi pendapatan, desa awalnya merencanakan pendapatan asli sebesar Rp.10.000.000 dan jumlah ini berhasil terealisasi sepenuhnya. Selain itu, desa menerima pendapatan transfer dari pemerintah sebesar Rp. 2.092.434.654, yang juga sesuai dengan anggaran. Sementara itu, desa tidak menganggarkan pendapatan lain-lain, tetapi ternyata ada pemasukan tambahan sebesar Rp.3.815.092. Pada sisi pengeluaran, anggaran untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 808.238.959 sedikit mengalami kelebihan realisasi menjadi Rp. 808.292.909. Sementara itu, pengeluaran di bidang lain seperti Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana semuanya sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Secara keseluruhan, keuangan desa berjalan dengan baik, dengan pendapatan yang lebih tinggi dari perkiraan dan realisasi anggaran yang sesuai dengan rencana, kecuali sedikit kelebihan pada bidang pemerintahan desa.

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Menanti telah dilaksanakan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan strategi pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Musyawarah desa, yang berfungsi sebagai wadah dialog antara masyarakat dan pemerintah desa untuk mengidentifikasi program-program prioritas yang akan dilaksanakan, digunakan untuk melaksanakan proses perencanaan. Agar masyarakat secara keseluruhan memahami dan bertanggung jawab atas perencanaan ini, perencanaan tersebut harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Dengan menyediakan informasi publik melalui papan informasi, pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi. Selain itu, langkah perencanaan, yang dilakukan melalui musyawarah desa, memberikan masyarakat cara untuk menyuarakan pendapat mereka dan mengambil bagian dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Tabel 3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintahan Desa Suban Baru
Tahun Anggaran 2023

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Pendapatan Asli Desa Pendapatan Transfer Pendapatan Lain-lain	Rp. 1.600.000 Rp. 1.585.720.654 Rp. 2.347.676	Rp. 1.600.000 Rp. 1.585.720.654 Rp. 2.620.900
2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 567.511.512	Rp. 567.660.204
3	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 540.915.676	Rp. 540.915.676
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 134.400.000	Rp. 134.400.000
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 264.042.000	Rp. 264.042.000
6	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 83.766.194	Rp. 83.600.000

Sumber: APBDes Desa Suban Baru Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan laporan anggaran dan realisasi keuangan desa. Dari sisi pendapatan, desa memperoleh Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.1.600.000, sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Pendapatan Transfer yang merupakan dana dari pemerintah, juga sesuai dengan anggaran sebesar Rp.1.585.720.654. Selain itu, terdapat Pendapatan Lain-lain yang awalnya dianggarkan sebesar Rp. 2.347.676, namun realisasinya sedikit lebih tinggi yaitu Rp. 2.620.900. Pada sisi pengeluaran, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memiliki anggaran Rp. 567.511.512, namun realisasi pengeluarannya sedikit lebih besar, yaitu Rp. 567.660.204. “Sementara itu, pengeluaran untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat semuanya terealisasi sesuai dengan anggaran yang direncanakan.” Namun, pada Bidang Penanggulangan Bencana, realisasinya sedikit lebih rendah dari anggaran, yaitu Rp. 83.600.000 dari yang direncanakan Rp.83.766.194. Secara keseluruhan, keuangan desa dikelola dengan baik dengan sebagian besar realisasi anggaran sesuai dengan rencana, meskipun ada sedikit kelebihan pada bidang pemerintahan desa dan pengurangan pada bidang penanggulangan bencana.

Pemerintah Desa Suban Baru telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Perencanaan ini dilakukan melalui musyawarah desa, yang memberikan kesempatan kepada warga untuk menentukan proyek mana yang akan diprioritaskan. Untuk menjamin tanggung jawab atas hasil perencanaan, dewan desa memastikan prosedurnya terbuka dan dapat diakses oleh seluruh warga desa.. Dengan menggunakan papan pengumuman untuk menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat, pemerintah desa telah menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan. Melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa juga menunjukkan bahwa tujuan mereka dipertimbangkan ketika keputusan tentang pembangunan desa dibuat..

Tabel 4
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintahan Desa Embacang Kelekar
Tahun Anggaran 2023

No.	Keterangan	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Desa Pendapatan Transfer Pendapatan Lain-lain	Rp. 2.600.000 Rp. 1.621.018.654 0	Rp. 2.600.000 Rp. 1.621.018.654 Rp. 311.441
2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 642.037.475	Rp. 639.389.707
3	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 511.095.800	Rp. 511.095.800
4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 145.100.000	Rp. 145.100.000
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 228.108.000	Rp. 228.108.000
6	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 122.580.350	Rp. 122.400.000

Sumber: APBDes Desa Embacang Kelekar Tahun 2023

Berdasarkan data dalam “tabel, total pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 2.600.000, pendapatan transfer sebesar Rp.1.621.018.654, dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 311.441. dengan demikian, total realisasi pendapatan desa mencapai Rp. 1.623.930.095. Pendapatan tersebut digunakan untuk berbagai bidang, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa dengan anggaran Rp. 642.037.475 dan realisasi sebesar Rp. 639.389.707. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk pembangunan desa sebesar Rp. 511.095.800, pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 145.100.000, serta pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 228.108.000, yang semuanya telah terealisasi sesuai anggaran. Untuk bidang penanggulangan bencana, dari anggaran sebesar Rp. 122.580.350, realisasi yang digunakan adalah Rp. 122.400.000. Secara keseluruhan, anggaran desa telah digunakan dengan cukup baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa Embacang Kelekar telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan desa. Proses perencanaan ini dilakukan melalui musyawarah desa, yang menjadi wadah diskusi antara pemerintah desa dan warga dalam menentukan program prioritas. Untuk memastikan transparansi, pemerintah desa membuka akses informasi bagi seluruh masyarakat agar dapat mengetahui dan mengawasi perencanaan yang telah disepakati. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dengan menyajikan informasi secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman. Selain itu, musyawarah desa juga memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.”

Pertanggungjawaban di Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar

“Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, kepala desa wajib menyampaikan laporan dalam rangka melaksanakan tugas, hak, dan wewenangnya dalam mengawasi keuangan daerah. Laporan tersebut diterima oleh Bupati/Walikota setiap semester dan tahunan; sebagian juga disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).”

Proses pertanggungjawaban di Desa Menanti sudah dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat dari realisasi yang mempunyai nominal yang lebih besar dari perencanaan anggarannya. Pemerintah Desa Menanti juga sudah melaksanakan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban APBDes yang dilaporkan setiap tahunnya. Desa Menanti juga sudah melaksanakan Pertanggungjawabannya kepada masyarakat dengan memasang baliho atau papan informasi penggunaan APBDes setiap tahunnya.

Proses pertanggungjawaban di Desa Suban Baru sudah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih ada perangkat desa yang masih belum terlalu memahami proses penyusunan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari realisasi yang hampir mendekati dari perencanaan anggarannya. Pemerintah Desa Suban Baru juga sudah melaksanakan pertanggungjawabannya kepada Pemerintah dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban APBDes yang dilaporkan setiap tahunnya. Suban Baru juga sudah melaksanakan Pertanggungjawabannya kepada masyarakat dengan memasang baliho atau papan informasi penggunaan APBDes setiap tahunnya.

Proses pertanggungjawaban di Desa Embacang Kelekar sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran yang mendekati dengan perencanaan awalnya. Pemerintah Desa Embacang Kelekar juga telah memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kepada pemerintah dengan rutin menyerahkan laporan APBDes setiap tahunnya. Selain itu, pertanggungjawaban kepada masyarakat juga telah dilakukan dengan memasang baliho atau papan informasi yang menampilkan penggunaan APBDes setiap tahunnya.

Perbandingan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Menanti, Desa Suban Baru dan Desa Embacang Kelekar dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Setiap pemerintahan desa diwajibkan “mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara transparan dan akuntabel dengan tetap mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Salah satu peraturan utama yang menjadi pedoman dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018, yang menjelaskan tentang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban APBDes.”

Meskipun aturan ini berlaku secara nasional, setiap desa dapat memiliki pendekatan dan tantangan yang berbeda dalam implementasinya, tergantung pada kondisi sumber daya manusia, sistem administrasi, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. “Oleh karena itu, penting untuk membandingkan bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Menanti, Desa Suban Baru, dan Desa Embacang Kelekar dijalankan, apakah telah sesuai dengan regulasi yang berlaku,” serta apakah terdapat perbedaan dalam praktik yang diterapkan di masing-masing desa, baik dari segi transparansi, mekanisme pelaporan, maupun tingkat efektivitas dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5 Perbandingan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Menanti dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No.	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes menurut Permendagri No.20 Tahun 2018	Kesesuaian Penerapan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban di Desa Menanti	Sudah/Belum Sesuai
1.	Tahap Perencanaan a. Perencanaan Pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDes b. Penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDDes tahun berkenaan	a. Dalam tahap perencanaan Pengelolaan keuangan desa telah dianggarkan dalam APBDes b. Penyusunan rancangan APBDes telah berdasarkan RKPDDes	Sudah Sesuai
2.	Tahap Pelaksanaan a. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening desa. b. Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran	a. Pada tahap pelaksanaan keuangan desa di Desa Menanti telah dilaksanakan melalui rekening kas desa. b. Kaur dan Kasi di Desa Menanti menyusun dokumen pelaksanaan anggaran didampingi oleh pendamping desa	Sudah Sesuai
3.	Tahap penatausahaan a. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kegiatan. b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	a. Pada tahap penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Menanti telah dilakukan oleh bendahara desa. b. Tahap penatausahaan di Desa Menanti telah dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa pada buku kas umum.	Sudah Sesuai
4.	Tahap pertanggungjawaban a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran	a. Kepala Desa Menanti telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada bupati melalui pengumpulan dikecamatan	Sudah Sesuai
5.	Rencana peraturan desa tentang APBDes yang disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah	Rencana peraturan APBDes, sudah disepakati bersama saat musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD dan Perwakilan Masyarakat	Sudah Sesuai
6.	Masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintah desa	Pada tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa masyarakat Desa Menanti telah berpartisipasi dalam mengusulkan kegiatan pembangunan saat musyawarah dusun dan musyawarah desa dan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Menanti masyarakat sudah ikut serta dalam memperlancar kegiatan pelaksanaan.	Sudah Sesuai
7.	Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember	Pengelolaan keuangan desa di Desa menanti telah dikelola dalam satu tahun anggaran yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember	Sudah Sesuai
8.	Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh Kaur dan Kasi	Pelaksanaan anggaran sudah dilakukan oleh pemerintah desa termasuk Kaur dan Kasi	Sudah Sesuai

9.	Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan keuangan desa	Tata cara penggunaan anggaran pengelolaan keuangan desa di Desa Menanti telah diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2016 tentang Asas Pengelolaan dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Sudah Sesuai
10.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Menanti telah disampaikan kepada Bupati melalui pengumpulan di Kecamatan	Sudah Sesuai
11.	Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes disertai dengan: a. Laporan Keuangan terdiri atas: 1. Laporan realisasi APBDes 2. Catatan atas laporan keuangan b. Laporan realisasi kegiatan c. Daftar sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Menanti terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Sudah Sesuai
12.	Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran	Laporan pertanggungjawaban di Desa Menanti merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran.	Sudah Sesuai
13.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi	Laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Menanti telah diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yaitu berupa print out baliho yang di pasang di depan kantor kepala desa.	Sudah Sesuai

Berdasarkan hasil evaluasi, “dapat dikatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Menanti telah dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Demi kepentingan masyarakat Desa Menanti, pengelolaan dana desa diharapkan dapat dijaga dan ditingkatkan dengan pendekatan yang terbuka dan bertanggung jawab.”

Tabel 6 Perbandingan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Suban Baru dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No.	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes menurut Permendagri No.20 Tahun 2018	Kesesuaian Penerapan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban di Desa Suban Baru	Sudah/Belum Sesuai
1.	Tahap Perencanaan a. Perencanaan Pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDes b. Penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan	a. Dalam tahap perencanaan Pengelolaan keuangan desa telah dianggarkan dalam APBDes b. Penyusunan rancangan APBDes telah berdasarkan RKPDes	Sudah Sesuai
2.	Tahap Pelaksanaan a. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening desa. b. Kaur dan Kasi pelaksanaan	a. Pada tahap pelaksanaan keuangan desa di Desa Suban Baru telah dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Sudah Sesuai

	kegiatan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran	b. Kaur dan Kasi di Desa Suban Baru menyusun dokumen pelaksanaan anggaran didampingi oleh pendamping desa	
3.	Tahap penatausahaan a. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kegiatan. b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	a. Pada tahap penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Suban Baru telah dilakukan oleh bendahara desa. b. Tahap penatausahaan di Desa Suban Baru telah dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa pada buku kas umum.	Sudah Sesuai
4.	Tahap pertanggungjawaban a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran	a. Kepala Desa Suban Baru telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada bupati melalui pengumpulan dikecamatan	Sudah Sesuai
5.	Rencana peraturan desa tentang APBDes yang disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah	Rencana peraturan APBDes, sudah disepakati bersama saat musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD dan Perwakilan Masyarakat	Sudah Sesuai
6.	Masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintah desa	Pada tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa masyarakat Desa Suban Baru telah berpartisipasi dalam mengusulkan kegiatan pembangunan saat musyawarah dusun dan musyawarah desa dan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Suban Baru masyarakat sudah ikut serta dalam memperlancar kegiatan pelaksanaan.	Sudah Sesuai
7.	Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember	Pengelolaan keuangan desa di Desa Suban Baru telah dikelola dalam satu tahun anggaran yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember	Sudah Sesuai
8.	Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh Kaur dan Kasi	Pelaksanaan anggaran sudah dilakukan oleh pemerintah desa termasuk Kaur dan Kasi	Sudah Sesuai
9.	Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan keuangan desa	Tata cara penggunaan anggaran pengelolaan keuangan desa di Desa Suban Baru telah diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2016 tentang Asas Pengelolaan dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Sudah Sesuai
10.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Suban Baru telah disampaikan kepada Bupati melalui pengumpulan di Kecamatan	Sudah Sesuai
11.	Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes disertai dengan: a. Laporan Keuangan terdiri atas: 3. Laporan realisasi APBDes	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Suban Baru terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar	Sudah Sesuai

	4. Catatan atas laporan keuangan b. Laporan realisasi kegiatan c. Daftar sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	
12.	Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran	Laporan pertanggungjawaban di Desa Suban Baru merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran.	Sudah Sesuai
13.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi	Laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Suban Baru telah diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yaitu berupa print out baliho yang di pasang didepa kantor kepala desa.	Sudah Sesuai

Dengan demikian, “seluruh proses pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Suban Baru telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa ini diharapkan dapat terus ditingkatkan guna memastikan efektivitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa.”

Tabel 7 Perbandingan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Embacang Kelekar dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

No.	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes menurut Permendagri No.20 Tahun 2018	Kesesuaian Penerapan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban di Desa Embacang Kelekar	Sudah/Belum Sesuai
1.	Tahap Perencanaan a. Perencanaan Pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDes b. Penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan	a. Dalam tahap perencanaan Pengelolaan keuangan desa telah dianggarkan dalam APBDes b. Penyusunan rancangan APBDes telah berdasarkan RKPDes	Sudah Sesuai
2.	Tahap Pelaksanaan a. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening desa. b. Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran	a. Pada tahap pelaksanaan keuangan desa di Desa Embacang Kelekar telah dilaksanakan melalui rekening kas desa. b. Kaur dan Kasi di Desa Embacang Kelekar menyusun dokumen pelaksanaan anggaran didampingi oleh pendamping desa	Sudah Sesuai
3.	Tahap penatausahaan a. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kegiatan. b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	a. Pada tahap penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Embacang Kelekar telah dilakukan oleh bendahara desa. b. Tahap penatausahaan di Embacang Kelekar Baru telah dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa pada buku kas umum.	Sudah Sesuai
4.	Tahap pertanggungjawaban a. Kepala Desa menyampaikan	a. Kepala Desa Embacang Kelekar	

	laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran	telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada bupati melalui pengumpulan dikecamatan	Sudah Sesuai
5.	Rencana peraturan desa tentang APBDes yang disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah	Rencana peraturan APBDes, sudah disepakati bersama saat musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD dan Perwakilan Masyarakat	Sudah Sesuai
6.	Masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintah desa	Pada tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa masyarakat Desa Embacang Kelekar telah berpartisipasi dalam mengusulkan kegiatan pembangunan saat musyawarah dusun dan musyawarah desa dan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Embacang Kelekar masyarakat sudah ikut serta dalam memperlancar kegiatan pelaksanaan.	Sudah Sesuai
7.	Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember	Pengelolaan keuangan desa di Desa Embacang Kelekar telah dikelola dalam satu tahun anggaran yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember	Sudah Sesuai
8.	Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh Kaur dan Kasi	Pelaksanaan anggaran sudah dilakukan oleh pemerintah desa termasuk Kaur dan Kasi	Sudah Sesuai
9.	Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan keuangan desa	Tata cara penggunaan anggaran pengelolaan keuangan desa di Desa Suban Baru telah diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2016 tentang Asas Pengelolaan dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Sudah Sesuai
10.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Embacang Kelekar telah disampaikan kepada Bupati melalui pengumpulan di Kecamatan	Sudah Sesuai
11.	Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes disertai dengan: a. Laporan Keuangan terdiri atas: 1. Laporan realisasi APBDes 2. Catatan atas laporan keuangan b. Laporan realisasi kegiatan c. Daftar sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Embacang Kelekar terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	Sudah Sesuai
12.	Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran	Laporan pertanggungjawaban di Desa Embacang Kelekar merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran.	Sudah Sesuai
13.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi	Laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Embacang Kelekar telah diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yaitu berupa print out baliho yang di pasang di depa	Sudah Sesuai



		kantor kepala desa.	
--	--	---------------------	--

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan desa di Desa Embacang Kelekar telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya transparansi dalam setiap tahap pengelolaan dan pelaporan, diharapkan desa dapat terus menjalankan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Desa Menanti, Desa Suban Baru, dan Desa Embacang Kelekar telah menerapkan “pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Melalui berbagai forum musyawarah, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Dusun (Musdus), Badan Permasyarakatan Desa (BPD), perangkat desa, dan masyarakat telah dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).”

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keterbukaan, tanggung jawab, dan pelibatan masyarakat telah dijunjung tinggi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Menanti, Desa Suban Baru, dan Desa Embacang Kelekar. Sistem yang disempurnakan ini diyakini akan memungkinkan pengelolaan keuangan desa lebih maju, mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

Perlu diadakan pelatihan atau bimbingan teknis bagi perangkat desa untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes, sehingga laporan administrasi dapat disusun dengan lebih akurat dan efisien. Program-program yang didanai APBDes perlu lebih difokuskan pada pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM), pertanian, serta infrastruktur dasar.

Memperluas cakupan penelitian, baik dari segi wilayah maupun variable yang diteliti. Penelitian ini hanya mencakup tiga desa dalam satu kecamatan, sehingga hasilnya belum dapat disamaratakan ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Muara Enim atau daerah lainnya. Penelitian di masa mendatang dapat mencakup lebih banyak desa atau membandingkan antar kecamatan atau kabupaten agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di berbagai kondisi social dan geografis.

DAFTAR PUSTAKA

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pangemanan, S. F. D. (2024). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *JIAKu Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2): 168-179.



- Rizqiyah, V. A. (2019). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(6): 1-15.
- Sujarweni, V. W. (2024). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.